



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP  
ANAK DENGAN CARA KEKERASAN DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan  
Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**

**Kharisma Eka Ayu Melati Sukma  
NIM. 2020021014114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal 12 Juni 2024


Oleh :

Pembimbing I




Dr. Budiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19660124 199303 1 001

Pembimbing II



Dian Rahadian, S.H., M.H.  
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana




## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal : 20 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19660124 199303 1 001

(  )


Sekretaris/Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H.  
NIP. 19830330 200801 1 003

(  )


Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.  
NIP. 19600713 198903 1 002

(  )

Anggota : Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19641009 199003 1 003

(  )

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.  
NIP. 19830816 200604 2 004

(  )

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Akan ada satu masa dalam hidup seseorang merasakan satu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Maka yakinlah pada saat itu Allah SWT sedang mengangkat derajat dan meningkatkan kualitas hidupmu untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih.”

Kharisma Eka A. M. Sukma

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

1. Ibu tercinta dan Ayah tersayang
2. Adikku, Kharina Dwi Anggraini
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Polresta Jayapura Kota tepatnya dibagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan pertimbangan lembaga tersebut yang memeriksa kasus di bidang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara kekerasan di Kota Jayapura dan apa saja kendala-kendala penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bawah Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara kekerasan di Kota Jayapura berdasarkan Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PNJap Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan denda sejumlah RP. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berpedoman pada ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya penerapan sanksi pidana yang menjerat pelaku pencabulan terhadap anak yaitu, berhadapan dengan anak yang susah menggali informasi karena anak atau korban trauma dan malu atas peristiwa yang dialaminya, sulit untuk mencari alat bukti pada kasus pencabulan terhadap anak karena kejadian tersebut sudah lama terjadi dan kendala mengenai penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum optimal dengan menggunakan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Banyaknya tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan membuat rentan dalam sistem hukum pidana. Maka dari itu harapannya kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana lebih memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan, seperti pelaku dikebiri agar meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura. Agar kedepannya orang tua wajib mengikuti dan mengawasi perkembangan anak agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Orang tua juga harus memberikan edukasi tentang seks dan mengajarkan anak supaya tidak mudah untuk dirayu dan percaya dengan orang yang baru dikenalnya. Mengajarkan kepada anak rasa percaya diri dan ketebukaan untuk bercerita kepada orang terdekat misalnya orang tua, agar bila terjadi sesuatu maka orang tua bisa bertindak cepat untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan, Anak

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis di karuniakan kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, meskipun masih syarat dengan catat dan ketidak sempurnaan.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dengan Cara Kekerasan Di Kota Jayapura”** ini, ditulis sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dengan diselesaikan penelitian ini, Penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dan pentunjuk serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc., Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.,H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.

4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana, dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Cenderawasih, yang telah setia dan sabar membekali penulis dengan ilmu, selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah sabar melayani seluruh keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon, S.H., S.I.K., M.H., M. Si., selaku Kepala Kepolisian Polresta Jayapura Kota beserta stafnya yang telah memberikan izin melakukan pengumpulan data sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Kompol Agus Ferinando Pombos, S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota.
9. Bapak Aiptu Muniadin, selaku Kaur Mintu Sat Reskrim Polresta Jayapura Kota, yang telah memberikan waktu dan pemahaman dalam kajian pengumpulan data sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
10. Ibu Ipda Yunia Setioningrum, S.Tr.K., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura Kota, yang telah memberikan

waktu dan pemahaman dalam kajian pengumpulan data sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

11. Kedua orang tua saya Bapak Rian Syah dan Ibu Irawati yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
12. Yang tersayang adikku Kharina Dwi Aggraini, yang selalu menghibur, memberikan semangat sampai saat ini.
13. Tante Irja Sari, S.Si dan Om Enal Zainal Yamko, S.E yang selalu memberikan motivasi, nasihat-nasihat, bantuan dan dukungan Doa yang tulus kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
14. Iyan Adrian Rizky Firmansyah yang memberikan dukungan, motivasi, doa, serta cinta yang telah diberikan kepada penulis, serta telah setia untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu disetiap hari penting saya, menghibur, mendengar keluh kesah kepada penulis hingga saat ini.
15. Keluarga Besar Ibu Asriani, Ibu Yanti, Tante Fitri, Tante Ecy, Papa Doni, atas Doa kasih sayang dan selalu memberikan dukungan, perhatian kepada penulis selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat percaya diri dalam menjalani pendidikan dan penulisan ini.
16. Saudara-saudaraku Abang Fai, Ade Kiya, Ade Fatiah, Ade Fathur yang selalu menjadi penyemangat dan menghibur Kaka Uma.

17. Untuk Sahabat Terkasih, Ailani dan Privthi yang selalu menemani menghibur dan tak jarang juga ku repotkan.
18. Kakak saya, Devi Fitri Yanti, S.Tr.IP yang selalu membantu atas kebersamaan, motivasi dan memberikan kritik dan saran kepada penulis.
19. Teman-teman Angkatan 2020 se-almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang ikut serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
20. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuan tersebut mendapat balasan kebaikan dari Allah S.W.T. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan dan khilafan baik dalam penyusunan kata-kata dan pemakaian tata bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran diperlukan untuk kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya dengan kerendahan hati dan harapan penulis kiranya penulisan yang sederhana ini dapat berguna dan memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pembaca.

Jayapura, 12 Juni 2024  
Penulis

Kharisma Eka Ayu Melati Sukma

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	10
B. Tinjauan Tentang Pencabulan .....	14
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	20
D. Sanksi Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....	25
E. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dengan Cara Kekerasan di Kota Jayapura.....	31
B. Apa Saja Kendala-Kendala Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Jayapura.....	51
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
E. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55